



P U T U S A N

Nomor 97/Pdt.G/2020/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, Dalam hal ini dikuasakan kepada Riswan Yunus,S.H. dan Rian Agung Purnama,S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Pusat Bantuan Hukum Singgani (PBH Singgani) yang beralamat di Jalan Poro, Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor 08/SKA/2020/PA.Pky, tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Dalam hal ini dikuasakan kepada Muhammad Saleh,S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Baharuddin Pulindi,S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pasangkayu,

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Nomor 11/SKA/2020/PA. Pky, tanggal 4 November 2020,
selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA Pky., tanggal 1 September 2020, dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mamuju Utara, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mamuju Utara, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/002/V/2018, tertanggal 20 Mei 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Mamuju Utara selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Zahra. S (perempuan), umur 1,5 tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena:
 - 4.1. Termohon sering marah-marah karena masalah ekonomi.
 - 4.2. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.
5. Bahwa sejak 06 Mei 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Hal. 2 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



6. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Demikian pula Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator **Muh. Irfan, S.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasangkayu, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 September 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 7 Oktober 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuiinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini.
2. Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 5, semuanya benar.
3. Bahwa posita poin 4, semuanya tidak benar.
 - a. Alasan Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta karena justru Pemohonlah yang sering marah, tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anaknya, sehingga sering berselisih pendapat, alasan Pemohon dalam hal ini juga terbalik, karena justru Pemohonlah yang sering mempermalukan Termohon dengan kata-kata kasar, baik di hadapan teman-teman Termohon, ataupun di hadapan teman Pemohon, dan bahkan di hadapan keluarga Termohon ataupun di hadapan keluarga Pemohon.
4. Bahwa mengenai pernyataan Pemohon pada posita poin 5 yang mengatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa menjelaskan sebab akibat sehingga berkesan dan bertendensi menyalahkan Termohon, padahal dalam kenyataannya Pemohonlah yang mengusir Termohon dari rumah tersebut tanpa belas kasih sedikitpun, dimana saat itu saya diusir bersama anak Termohon dan orang tua Termohon meskipun sedang hujan lebat, ini merupakan bukti bahwa Pemohon adalah seorang suami ataupun bapak menantu yang tidak berperasaan, tidak bertanggung jawab, yang tega mengusir anak yang masih bayi dan istrinya serta mertuanya, dari rumah tanpa memberi biaya sepersenpun.

Gugatan Rekonvensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.

Hal. 4 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut::

- a. Hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Zahra. S (perempuan), umur 1,5 tahun, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
- b. Nafkah untuk anak tersebut berupa biaya hidup, serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang penerimaannya diserahkan secara tunai/langsung dalam persidangan ini kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang mulia.
- c. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa idah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang penerimaannya diserahkan tunai/langsung dalam persidangan ini kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang mulia.
- d. Nafkah lampau karena sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada anak serta Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 5 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang penerimaannya diserahkan tunai/langsung dalam persidangan ini kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang mulia.
- e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 2 (dua) tahun dan telah melahirkan satu orang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar

Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang penerimaannya diserahkan tunai/langsung dalam persidangan ini kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang mulia.

3. Bahwa Pemohon telah memberi hadiah kepada Termohon yang telah disaksikan, dibenarkan oleh orang tua Pemohon (mertua Termohon) berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha MX, warna hitam, Nomor mesin 506736032, Nomor rangka MH3000006EK736021, dimana STNK serta BPKB motor tersebut berada di tangan Pemohon.

Petitum Termohon

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih bayi, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dari pemeliharaan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang penerimaannya diserahkan tunai/langsung dalam persidangan ini kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang mulia.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang penerimaannya diserahkan tunai/langsung dalam persidangan ini kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang mulia

Hal. 6 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 5 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang penerimaannya diserahkan tunai/langsung dalam persidangan ini kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang mulia.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya diserahkan tunai/langsung dalam persidangan ini kepada Penggugat di hadapan Majelis Hakim yang mulia.

7. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit motor merk Yamaha MX, warna hitam, Nomor mesin 506736032, Nomor rangka MH3000006EK736021 adalah sah milik Penggugat Rekonvensi dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan STNK dan BPKB motor tersebut, yang penyerahannya di hadapan Majelis Hakim yang mulia.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon memberi kuasa kepada Riswan Yunus,S.H. dan Rian Agung Purnama,S.H., untuk mendampingi atau mewakili Pemohon beracara di Pengadilan Agama Pasangkayu, keduanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Pusat Bantuan Hukum Singgani (PBH Singgani) yang beralamat di Jalan Poro, Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor 08/SKA/2020/PA.Pky, tanggal 20 Oktober 2020, yang selanjutnya Kuasa Hukum disebut sebagai Pemohon.

Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada seluruh dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan talem dan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kecuali yang Tergugat Rekonvensi akui dalam replik ini.
2. Bahwa jawaban Termohon pada butir 3 tersebut, mengada-ada dan tidak beralasan, justru Termohonlah yang sesungguhnya tidak benar, sebagai bukti Termohon tidak pernah melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap diri Pemohon sebagaimana surat kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon yang ditandatangani keduanya pada tanggal 15 Agustus 2020.
3. Bahwa jawaban Termohon pada butir 4 tersebut tidak berdasar fakta karena pada kenyataannya justru pemohon telah berusaha menahan agar Termohon tidak meninggalkan rumah, namun Termohon tetap ngotot dengan alasan bahwa Pemohon suami tidak berguna, karena tidak bisa membahagiakan Termohon dan Termohonlah yang sesungguhnya mengajak ibunya/mertua Pemohon untuk meninggalkan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali tegas-tegas dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa benar dalil Penggugat Rekonvensi pada posita 2 huruf a.
3. Bahwa benar dalil Penggugat Rekonvensi pada poista 2 huruf b, akan tetapi pemenuhan nafkah anak tersebut akan diberikan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi bukan tunai dan di hadapan hakim yang mulia, sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi tersebut.
4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada posita 2 huruf c, Tergugat Rekonvensi menolak karena apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi

Hal. 8 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



jas-jelas perbuatan nusyuz sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang berbunyi: “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz” bahwa salah satu bukti perbuatan nusyuz yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi ialah tindakan penganiayaan sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan damai antara keduanya yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2020.

5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada posita 2 huruf d, tidaklah benar Tergugat Rekonvensi selalu mengirim/mentransfer uang setiap bulannya dan/atau setiap Tergugat Rekonvensi memiliki uang, namun uang yang dikirimkan/ditransfer tersebut jumlahnya tidak banyak karena sesuai dengan kemampuan dan pendapatan Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada posita 2 huruf e, tidak bisa dipenuhi, mengingat yang paling menginginkan perceraian ini adalah Penggugat Rekonvensi, ditujukan dengan sikap dan perbuatan Penggugat Rekonvensi yang sering mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci maki dan bahkan menghina Tergugat Rekonvensi, serta menyarankan agar Tergugat Rekonvensi segera menceraikan atau mengajukan permohonan talak, dan/atau walaupun harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi pemenuhannya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

7. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada posita 3 tidak benar adanya, karena motor Yamaha MX dimaksud adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang selama ini dipinjamkan untuk dipakai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan bukan untuk dimiliki apalagi dihadiahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (TERMOHON)

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan Undang-Undang

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa Termohon memberi kuasa kepada Muhammad Saleh, S.H., untuk mendampingi atau mewakili Termohon beracara di Pengadilan Agama Pasangkayu, Kuasa Hukum merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Baharuddin Pulindi, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor 11/SKA/2020/PA. Pky, tanggal 4 November 2020, yang selanjutnya Kuasa Hukum disebut sebagai Termohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa. Duplik Termohon ini sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi terdahulu, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini.
2. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam poin 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa Termohon pernah melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap Pemohon adalah hal yang tidak sepantasnya Pemohon sebutkan karena Termohon sebagai seorang perempuan yang lemah secara fisik tidak mungkin melakukan hal tersebut. Bahkan tidak jarang pemohonlah yang berlaku aniaya terhadap Termohon dan mengatakan perempuan tidak tahu malu, pada kenyataannya Pemohonlah sering marah berdasarkan prasangka buruknya terhadap Termohon dengan kata-kata kasar dan keras yang tidak selayaknya keluar dari seorang suami terhadap isterinya, hal ini akan Termohon buktikan pada saat pembuktian.

Hal. 10 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



3. Bahwa penolakan terhadap jawaban Termohon dengan alasan bahwa jawaban Termohon tidak berdasar, karena Pemohon orangnya egois, sombong, dan munafik, serta tidak berpikir realistis lagi, segala sesuatu yang menurut keinginannya itulah yang benar, tanpa memperdulikan anaknya apalagi Pemohon.

4. Bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu disebabkan oleh karena Pemohon dalam hal ini telah terbukti dengan adanya gugatan ini dan tidak pernah berniat sedikitpun membujuk Termohon untuk memperbaiki rumah tangga kembali dan hanya menuruti hawa nafsu tanpa memperdulikan lagi anaknya yang masih bayi dan sering sakit-sakitan.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada prinsipnya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi.
2. Bahwa mengenai hak asuh dan biaya pemeliharaan anak, Penggugat Rekonvensi mempertegas dengan mengemukakan apa yang dimaksud di dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat Rekonvensi mengemukakan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar tuntutan Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan nafkah semula seperti nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah dan nafkah anak, karena Tergugat Rekonvensi bukanlah orang yang tidak mampu, cuma Tergugat Rekonvensi hanya mau lari dari tanggung jawab karena Tergugat Rekonvensi selama ini mempunyai penghasilan.

Petitum Duplik

Bahwa berdasar apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim dapat memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menolak dan mengenyampingkan jawaban Tergugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Susider

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab menjawab telah cukup, lalu pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan/repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Doripoku, Kabupaten Mamuju Utara, Nomor 0016/002/V/2018, tertanggal 20 Mei 2018, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Damai, tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak keberatan lagi atas adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, dan Pemohon tidak menuntut lagi Termohon secara hukum, telah diberi meterai cukup dan distempel pos,

Hal. 12 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

3. Fotokopi bukti percakapan lewat WhatsApp (WA) antara Termohon (Sumarni) dengan Novita Sari Latif (tempat Pemohon mentransfer uang) dan bukti transper sesama BRI, ke rekening atas nama Novita Sari Latif, tanggal 23 Mei 2020 sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal 23 Juni 2020 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, tanggal 15 November 2014 dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran atas nama Kuslianto yang diterbitkan oleh Samsat Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 27 November 2018, jenis kendaraan sepeda motor, merk Yamaha, tahun pembuatan 2014, nomor rangka MH350C006EK736027, dan nomor mesin 50C-736032, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P4.

5. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Mamuju, atas nama Kuslianto, jenis kendaraan sepeda motor, merk Yamaha, tahun pembuatan 2014, nomor rangka MH350C006EK736027, dan nomor mesin 50C-736032, tanggal 25 November 2014, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P5.

B. Saksi:

1. **Rahmawati binti Rahim**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Bulu Mario, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten

Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Pasangkayu, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon dan kenal Termohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2019.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon tidak bagus atau tidak teratur pekerjaannya, Pemohon kerja serabutan.
- Bahwa saksi pernah melihat dari jauh Pemohon dan Termohon bertengkar, pada waktu itu saksi sedang berada di rumah tetangga orang tua Pemohon, saksi melihat Termohon datang mengamuk di rumah orang tua Pemohon, Termohon mau memukul Pemohon, tetapi ada orang tua Pemohon yang menghalangi, sehingga Termohon hanya sempat menarik rambut Pemohon.
- Bahwa saksi lupa kapan kejadian Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon tersebut, yang jelasnya Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya kekerasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum kejadian Termohon menarik rambut Pemohon.

Hal. 14 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya laporan ke polisi tentang Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar setengah tahun lamanya.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tempat tinggal bersama terakhir adalah di rumah orang tua Termohon.
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon sendiri dan juga saksi melihat secara langsung Pemohon mengirim atau memberi uang untuk anak Pemohon dan Termohon selama Pemohon dan Termohon berpisah, sedangkan untuk Termohon, saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang.
 - Bahwa saksi mengetahui tentang motor yang ada pada Termohon, motor tersebut merk Yamaha Jupiter, warna hitam, milik orang tua Pemohon yang dipinjamkan kepada Termohon.
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Termohon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon menarik rambut Pemohon pada waktu Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memukul Termohon sebelum Termohon menarik rambut Pemohon.
2. **Sabir bin Sudding**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bulu Mario, Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah paman Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah di dekat rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2019, karena saksi melihat Pemohon dan Termohon menjual rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di SP Lima atau Desa Tamaruna.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa menurut cerita Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau tinggal berdekatan dengan orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Termohon tidak mau tinggal berdekatan dengan orang tua Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal di rumah orang tua Termohon dalam keadaan rukun kurang lebih satu tahun lamanya, kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang atau sekitar enam bulan lamanya.

Hal. 16 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa datangnya Termohon ke rumah orang tua Pemohon, bahwa tanpa ada masalah, tiba-tiba Termohon, tante Termohon, dan seorang polisi datang ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kedatangan Termohon, tante Termohon, dan seorang polisi, tetapi saksi melihat ketiga orang tersebut lewat di depan rumah saksi dan saksi baru berada di rumah orang tua Pemohon setelah Pemohon dan Termohon selesai bertengkar, dan saksi sempat mempertanyakan adanya polisi, dan polisi menyatakan maksud menemani Termohon adalah untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk menjaga agar tidak terjadi bentrok.
- Bahwa peristiwa kedatangan Termohon ke rumah orang tua Pemohon terjadi sekitar satu minggu setelah Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon yang sekarang masih dalam keadaan menyusui.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah dua kali mengirimkan uang untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah dua kali menangani masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam usaha perdamaian tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon karena diusir oleh Termohon, sehingga Pemohon pulang jalan kaki ke rumah orang tua Pemohon yang jaraknya sekitar 30 kilometer dan handphone Pemohon disandra oleh Termohon.
- Bahwa pekerjaan Pemohon tidak menentu, Pemohon biasa menanam jagung, atau membersihkan kebun orang lain, sehingga kadang kebutuhan Pemohon dipenuhi oleh orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui tentang motor yang ada pada Termohon, motor tersebut merk Yamaha Jupiter, warna hitam, bukan milik Pemohon, tetapi milik orang tua Pemohon, tidak diberikan kepada Termohon, tetapi hanya

Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinjamkan sebagai transportasi untuk Termohon antara rumah orang tua Pemohon di Baras dengan rumah orang tua Termohon di SP Lima yang jaraknya sekitar 30 kilometer.

- Bahwa menurut cerita dari orang tua Pemohon, surat-surat motor tersebut dipegang oleh orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surat perdamaian antara Pemohon dan Termohon, waktu itu Pemohon ingin melapor ke polisi karena Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon dengan membawa polisi dan Termohon telah melakukan kekerasan terhadap Pemohon dengan menarik rambut Pemohon, tetapi Pemohon tidak jadi melapor ke polisi, sehingga dibuatlah surat perdamaian antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa rumah bersama Pemohon dan Termohon dijual atas kehendak Termohon, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang hasil penjualan rumah tersebut.
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi dua kali, kejadian pertama, yaitu beberapa bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah, pada waktu itu Pemohon mencubit Termohon, lalu Termohon meminta kepada saksi untuk mengantar Termohon melakukan visum, tetapi saksi bilang tidak usah, sehingga Termohon tidak jadi pergi visum, kejadian kedua yaitu di rumah orang tua Pemohon, pada waktu itu Termohon menarik rambut Pemohon.
- Bahwa yang mendasari Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon ingin meminta kepada Pemohon untuk mengurus cerai, tetapi ternyata terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

3. **Hariyanti binti Bagenda**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sanjangu, Desa Sanjangu, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.

Hal. 18 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara bergantian di rumah saksi dan rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon membeli tanah perumahan dan membangun rumah di dekat rumah saksi dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2019 karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah Pemohon dan Termohon berdekatan dengan rumah saksi.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, sehingga mengakibatkan Termohon nekat menjual rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan membangun rumah baru di dekat rumah orang tua Termohon di SP Lima atau Desa Tamaruna.
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan atau tidak menentu, kadang orang lain memanggil Pemohon untuk membantu memanen sawit atau membersihkan kebun sawit atau dipanggil menanam jagung.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal di dekat rumah orang tua Termohon berjalan rukun, tetapi tidak sampai satu tahun, antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok, yang saksi lihat Pemohon kembali ke rumah saksi tanpa istri dan anak Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa Pemohon pulang karena diusir oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa atau bulan Mei 2020 sampai sekarang atau sudah sekitar enam bulan lamanya.

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa datangnya Termohon di rumah saksi, pada waktu itu Termohon, tante Termohon, dan seorang polisi datang ke rumah saksi, pada awalnya antara Pemohon dan Termohon berbicara baik-baik dan sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengurus cerai di pengadilan, tetapi entah kenapa setelah Termohon mau pulang, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kemudian saksi memisahkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga tiba-tiba Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya sempat melihat Termohon menarik rambut Pemohon dan saksi cepat memisahkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa peristiwa kedatangan Termohon ke rumah saksi terjadi sekitar dua bulan lebih setelah Pemohon kembali ke rumah saksi.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa Pemohon pernah dua kali mengirim uang untuk anak Pemohon dan Termohon, namun saksi lupa jumlahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon karena pekerjaan Pemohon tidak menentu.
- Bahwa saksi mengetahui tentang motor yang ada pada Termohon sekarang, motor tersebut adalah motor saksi yang saksi pinjamkan kepada Termohon karena saksi kasihan melihat Termohon selalu naik ojek motor yang ongkosnya lumayan banyak dari rumah saksi di Baras ke rumah orang tua Termohon di SP Lima yang jaraknya sekitar 30 kilometer.
- Bahwa surat-surat motor tersebut ada pada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surat perdamaian antara Pemohon dan Termohon, waktu itu Pemohon ingin melapor ke polisi karena Termohon mendatangi rumah Pemohon dengan membawa polisi dan Termohon telah melakukan kekerasan terhadap Pemohon dengan menarik rambut Pemohon, tetapi Pemohon tidak jadi melapor ke polisi, sehingga dibuatlah surat perdamaian antara Pemohon dan Termohon.

Hal. 20 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa rumah bersama Pemohon dan Termohon dijual atas kehendak Termohon dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu dipakai untuk membangun sebuah rumah di dekat rumah orang tua Termohon.
- Bahwa pernah juga ada kekerasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu Pemohon memukul Termohon, kemudian Termohon melapor ke polisi, namun Termohon mencabut kembali laporannya karena antar Pemohon dengan Termohon berdamai.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon telah siap dengan bukti-buktinya berupa bukti surat dan dua orang saksi.

Bahwa bukti surat berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Damai, tertanggal 29 Mei 2019 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon tidak keberatan lagi atas tindakan Pemohon kepada Termohon dengan tidak melaporkannya lagi ke pihak berwajib, Pemohon dan Termohon sepakat akan hidup bersama lagi dengan tinggal di SP Lima, serta Pemohon berjanji akan menafkahi dan tidak meninggalkan Termohon, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti T. Adapun bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Suhebah binti Lasojaja**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi adalah ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi di SP Lima atau Desa Tamaruna.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara bergantian di rumah saksi dan rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon membeli tanah perumahan dan membangun rumah di dekat rumah orang tua Pemohon, kemudian setelah itu Pemohon

Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



dan Termohon pindah dan tinggal di sebuah rumah yang berdekatan dengan rumah saksi.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang telah berumur satu tahun lebih.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun ketika Termohon mulai hamil, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi baik kembali, tetapi pada awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali menjadi tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon atau di rumah bersama Pemohon dan Termohon yang berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di dekat rumah orang tua Pemohon adalah karena ibu kandung Pemohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara ibu kandung Pemohon yang memegang hasil pendapatan Pemohon, sehingga ketika Termohon ingin sekali makan sesuatu karena pengaruh hamil, ibu kandung Pemohon tidak memberikan uang untuk membeli makanan, dan sebagai jalan keluarnya, Termohon yang dalam keadaan hamil pergi ke kebun sawit untuk memungut brondolan (biji buah sawit yang terlepas dari tandan sawit) kemudian dijual dan dibelikan makanan yang sangat diinginkan oleh Termohon untuk dimakan.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon, peristiwa lain yang dialami oleh Termohon ketika masih tinggal di dekat rumah orang tua Pemohon adalah Pemohon pernah memukul Termohon karena Pemohon mendapat laporan dari orang lain kalau antara Termohon dengan ibu kandung Pemohon terjadi perselisihan, sehingga ketika Pemohon kembali ke rumah, Pemohon memukul Termohon, lalu handphone Termohon disembunyikan oleh

Hal. 22 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Pemohon dengan maksud agar Termohon tidak dapat menghubungi saksi, namun Termohon secara diam-diam berusaha ke rumah tetangga untuk meminjam handpone agar dapat menghubungi saksi, kemudian Termohon menceritakan semua kejadian yang menimpa Termohon melalui handpone, dan segera saksi dan ipar saksi pergi menemui Termohon.

- Bahwa yang saksi dan ipar saksi lakukan ketika sampai di rumah bersama Pemohon dan Termohon adalah menanyakan kondisi Termohon, kemudian menemui ibu kandung Termohon dan mempertanyakan pembiaran pemukulan tersebut, dan saksi menyampaikan kepada ibu kandung Pemohon bahwa saksi izinkan Termohon tinggal di sini karena ada juga orang tuanya di sini (mertua) yang bisa menjaganya, kemudian saksi melaporkan kasus pemukulan tersebut ke polisi sehingga menyebabkan Pemohon ditahan sekitar satu minggu, oleh karena Termohon dalam keadaan hamil dan ibu kandung Pemohon juga berjanji untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka saksi mencabut laporan pemukulan tersebut di polisi, sehingga Pemohon dibebaskan, dengan syarat Pemohon dan Termohon harus tinggal di rumah saksi yang sebelumnya ibu kandung Pemohon pernah ingin menyogok polisi agar Pemohon dibebaskan, tetapi polisi tidak mau menerima sogokan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal di rumah saksi, awalnya dalam keadaan rukun, tetapi mulai tidak rukun pada awal tahun 2020, Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena rumah Pemohon dan Termohon bersebelahan dengan rumah saksi.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon malas bekerja, ketika suami saksi mengajak Pemohon pergi ke kebun sawit untuk mengumpulkan brondolan sawit, Pemohon tidak mau, dan ketika suami saksi sakit, Pemohon tidak pernah mau ikut merawat dan menolong suami saksi, Pemohon suka sekali main game online, oleh karena suami saksi sakit, maka tidak ada lagi uang untuk membeli susu untuk anak Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon menyampaikan kepada

Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon agar meminta uang kepada orang tua Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau, bahkan acara akikah anak Pemohon dan Termohon tertunda karena Pemohon tidak mempunyai uang, dan nanti setelah anak Pemohon dan Termohon berumur 3 bulan baru dilaksanakan akikah yang bersamaan dengan acara pernikahan adik Pemohon di rumah orang tua Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar lima bulan lamanya, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bukan karena Termohon yang mengusir Pemohon, tetapi keinginan dari Pemohonlah yang mau kembali ke rumah orang tuanya, kemudian Termohon mengatakan kalau mau pergi, pergilah cari uang karena tidak ada lagi uang untuk membeli susu, dan pada saat Pemohon sudah pergi, saksi menyusul Pemohon dan menyampaikan agar kembali ke rumah saksi, bahkan saksi memeluk kaki Pemohon agar tidak jadi pergi, tetapi Pemohon mengatakan bahwa Pemohon ingin menenangkan pikiran di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon yang masih umur satu tahun lebih.
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena waktu masih tinggal bersama saja, Tergugat Rekonvensi jarang menafkahi Penggugat Rekonvensi karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi tidak menetap, adapun untuk anak, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi masih memberikan atau tidak.
- Bahwa sejak Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, saksi pernah menelpon ibu kandung Pemohon dengan meminta Pemohon kembali ke rumah saksi untuk memupuk jagung, tetapi ibu kandung Pemohon mengatakan bahwa sewa saja orang untuk memupuk jagung tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa di rumah orang tua Pemohon, pada waktu itu kami berempat yaitu Termohon, saksi, tante Termohon, dan seorang polisi pergi ke rumah orang tua Pemohon, awalnya dialog

Hal. 24 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



berlangsung dengan baik, tetapi pada waktu kami sudah mau pulang, Pemohon banyak bicara sekali, kemudian Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa “apa yang kau bilang lagi itu, kita ini sudah mau cerai”, kemudian Pemohon menempeleng Termohon, lalu Termohon membalas dengan menarik rambut Pemohon, dan atas kejadian tersebut, Pemohon ingin melapor ke polisi, tetapi Pemohon membatalkan rencananya, sehingga terjadilah kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang dituangkan dalam surat kesepakatan damai.

- Bahwa kunjungan kami ke rumah orang tua Pemohon dan terjadi peristiwa tersebut sekitar tiga bulan setelah Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menghubungi orang tua Pemohon melalui handphone, tetapi orang tua Pemohon tidak mau lagi kalau Pemohon dan Termohon rukun kembali.
- Bahwa saksi mengetahui tentang rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon di dekat rumah orang tua Pemohon, awalnya orang tua Pemohon mengeluarkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI untuk membeli rumah kayu dan tanah pekarangan, kemudian rumah kayu tersebut dipindahkan pada lokasi tanah pekarangan yang sudah dibeli di dekat rumah orang tua Pemohon, dan saksi membantu pembangunan rumah tersebut dengan mengirimkan kayu bangunan sejumlah satu mobil, adapun cicilan dari pinjaman KUR tersebut dibayar oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui tentang motor yang dipakai oleh Termohon, bukan motor orang tua Pemohon, tetapi milik Pemohon sendiri, karena menurut cerita dari Termohon bahwa waktu Pemohon dan Termohon masih pacaran, Pemohon mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor Pemohon, dan ibu kandung Pemohon juga pernah mengatakan melalui telepon bahwa motor tersebut adalah bagian anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon tidak menentu pekerjaannya, kadang pemilik kebun memanggil Pemohon untuk membersihkan sawit atau memanen buah sawit

Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



dan kadang juga menanam jagung, sehingga saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya setiap bulan.

- Bahwa sebanyak dua kali peristiwa yang terjadi yang mengarah ke dalam kekerasan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, peristiwa yang pertama pada saat Pemohon memukul Termohon yang kemudian Termohon laporkan ke polisi, namun berakhir damai, kemudian peristiwa kedua pada saat Termohon menarik rambut Pemohon, Pemohon berencana melaporkannya ke polisi, tetapi tidak jadi karena Pemohon dan Termohon damai.
- Bahwa tujuan polisi pergi ke rumah orang tua Pemohon adalah tidak untuk menangkap Pemohon atau menakut-nakuti Pemohon, tetapi untuk menjaga dan menemani Termohon agar tidak terjadi bentrok fisik antara Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin mengkonfirmasi ucapan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon adalah janda Pemohon, padahal antara Pemohon dan Termohon belum resmi bercerai.
- Bahwa yang menjual rumah Pemohon dan Termohon adalah ibu kandung Pemohon yang hasil penjualannya ada diambil oleh ibu kandung Pemohon dan juga oleh Termohon.
- Bahwa rumah yang di dekat rumah saksi yang ditempati Pemohon dan Termohon adalah rumah yang dibangun oleh kakak Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah, adapun uang hasil penjualan rumah yang dipegang oleh Termohon habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan Pemohon dan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang jelas.

2. **Fatimah binti Lasojaja**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Camba, Desa Taranggi, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah tante Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon.

Hal. 26 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di SP Lima atau Desa Tamaruna.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Termohon dan rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah di dekat rumah orang tua Pemohon, dan oleh karena bapak kandung Termohon meninggal, Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di SP Lima atau Desa Tamaruna.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang telah berumur satu tahun lebih.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena saksi melihat Pemohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon sebagai rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sejak lima bulan yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon yang masih umur satu tahun lebih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon berjalan kaki atau memakai kendaraan ketika meninggalkan rumah orang tua Termohon menuju ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa kekerasan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah bercerita kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui tentang Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon, karena saksi, orang tua Termohon, dan seorang polisi ikut menemani Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa tujuan Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon adalah ingin meminta Pemohon menceraikan Termohon secara baik-baik karena beredar

Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



pesan singkat (SMS) di handphone teman-teman Pemohon yang tertulis “saya tunggu jandamu”, padahal antara Pemohon dan Termohon belum resmi bercerai.

- Bahwa benar terjadi kekerasan antara Pemohon dengan Termohon, awalnya terjadi pembicaraan yang baik, tetapi ketika kami ingin pulang, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mengatakan sesuatu yang membuat Termohon marah, lalu yang saksi dengar Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa “apa yang kau bilang lagi itu, kemudian Pemohon menampar Termohon, kemudian Termohon juga menarik rambut Pemohon, akibatnya Pemohon ingin melapor ke polisi, tetapi tidak jadi karena Pemohon dan Termohon berdamai.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon membuat surat kesepakatan damai, tetapi saksi tidak mengetahui isi surat perdamaian tersebut karena saksi tidak pernah diperlihatkan surat perdamaian tersebut.
- Bahwa peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar 3 bulan setelah Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon tetap menafkahi Termohon dan anaknya atau tidak, yang saksi lihat Termohonlah yang aktif bekerja untuk menafkahi anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa kami sampai di rumah orang tua Pemohon saat magrib dan kami diterima baik-baik dan melaksanakan shalat magrib.
- Bahwa alasan Termohon mengajak saksi ke rumah orang tua Pemohon adalah untuk menemani Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa kalau memang Pemohon mau menceraikan Termohon, ceraikanlah Termohon dengan baik-baik dan janganlah Pemohon menyampaikan kepada orang banyak bahwa Termohon sudah janda, sebelum ada hitam di atas putih (akta cerai) yang membuat Termohon malu karena ada pesan

Hal. 28 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



singkat (SMS) dari teman Pemohon yang mengatakan bahwa saya tunggu jandamu.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon menempeleng Termohon waktu di rumah orang tua Pemohon, tetapi saksi yakin Pemohon menempeleng Termohon dengan keras karena tidak mungkin Termohon balik melawan Pemohon dengan menarik rambut Pemohon.

Bahwa Termohon mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan konvensi Pemohon dan juga tetap pada jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mohon putusan, begitupun dengan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi, dan dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka patutlah kiranya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi karena tuntutan tersebut merupakan hak Penggugat Rekonvensi sebagai perempuan yang dicerai oleh suami, serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,

Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan cerainya, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karenanya Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa para Kuasa Hukum, baik Kuasa Hukum Pemohon maupun Termohon telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pasangkayu, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai para Kuasa Hukum, baik Kuasa Hukum Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Pasangkayu mewakili Prinsipal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Pemohon dan Termohon wajib menempuh proses mediasi, oleh karena hakim mediator yang bukan pemeriksa perkara tidak ada selain mediator dari hakim pemeriksa perkara, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016, Ketua Majelis menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara sebagai mediator, yaitu **Muh. Irfan, S.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasangkayu, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 September 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum,

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 30 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



berjalan rukun dan harmonis sejak April 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah karena masalah ekonomi dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon. Sejak tanggal 6 Mei 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya. Adapun dalil yang dibantah atau tidak dibenarkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon sering marah-marah, justru Pemohonlah yang sering marah, tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anaknya, sehingga sering berselisih pendapat.
2. Bahwa tidak benar Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon karena justru Pemohonlah yang sering mempermalukan Termohon dengan kata-kata kasar, baik di hadapan teman-teman Termohon, ataupun di hadapan teman Pemohon, dan bahkan di hadapan keluarga Termohon ataupun di hadapan keluarga Pemohon.
3. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan alasan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga berkesan dan bertendensi menyalahkan Termohon, padahal dalam kenyataannya Pemohonlah yang mengusir Termohon dari rumah tersebut tanpa belas kasih sedikitpun, dimana saat itu saya diusir bersama anak Termohon dan orang tua Termohon meskipun sedang hujan lebat.

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dan selanjutnya Termohon juga mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Termohon telah mengakui beberapa dalil permohonan cerai talak Pemohon, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan hukum dalam perkara ini, maka

Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 - P5, yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Doripoku, dahulu Kabupaten Mamuju Utara, sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 0016/002/V/2018, tertanggal 20 Mei 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang bahwa bukti P2 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Damai, tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti Akta Bawah Tangan (ABT) dan dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan Akta Otentik yaitu sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa oleh karena bukti P3 - P5 terkait dengan gugatan rekoovensi, maka akan dipertimbangkan pada bagian rekonvensi.

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti tiga orang saksi bernama Rahmawati binti Rahim, Sabir bin Rahim, dan Hariyanti binti Bagenda. Ketiga orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan ketiganya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti

Hal. 32 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian ketiganya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Zahra binti Saharuddin, umur satu tahun enam bulan, namun sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2019, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang atau sudah sekitar enam bulan lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon sebagai kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir. Pada masa tiga bulan perpisahan tersebut, Termohon pernah mendatangi rumah orang tua Pemohon yang pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi-saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah karena masalah ekonomi dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, ketiga orang saksi tidak memenuhi syarat materiil karena ketiga saksi tidak mengetahui kalau Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, sehingga dalil mengenai hal tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum, yang terbukti adalah bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, yaitu Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, sebagaimana keterangan saksi II dan saksi III Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah dalil-dalil bantahan Termohon. Termohon telah mengajukan bantahannya bahwa Pemohonlah yang sering marah, tidak memperdulikan perasaan Termohon

Hal. 33 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



sebagai seorang istri ataupun ataupun seorang ibu dari anaknya, Pemohonlah yang sering mempermalukan Termohon dengan kata-kata kasar, baik di hadapan teman-teman Termohon, ataupun di hadapan teman Pemohon, dan bahkan di hadapan keluarga Termohon ataupun di hadapan keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon telah mengajukan bukti surat T dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti T berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Damai, tertanggal 29 Mei 2019 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti Akta Bawah Tangan (ABT) dan dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan Akta Otentik yaitu sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa 2 orang saksi bernama Suhebah binti Lasojaja dan Fatimah binti Lasojaja, kedua saksi Termohon telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan lamanya, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon sebagai rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Kedua saksi juga mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon sekitar tiga bulan setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, di dalam perselisihan dan pertengkaran

Hal. 34 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



tersebut Pemohon menampar Termohon, kemudian Termohon juga menarik rambut Pemohon, akibatnya Pemohon ingin melapor ke polisi, tetapi tidak jadi karena Pemohon dan Termohon berdamai.

Menimbang bahwa secara personal, Saksi I menerangkan yang pada pokoknya bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon malas bekerja, Pemohon tidak pernah mau ikut merawat dan menolong bapak Termohon yang sedang sakit, oleh karena bapak Termohon sakit, maka tidak ada lagi uang untuk membeli susu untuk anak Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon menyampaikan kepada Pemohon agar meminta uang kepada orang tua Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau, dan Pemohon juga suka sekali main game online. Saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menghubungi orang tua Pemohon melalui handpone, tetapi orang tua Pemohon tidak mau lagi kalau Pemohon dan Termohon rukun kembali.

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sepanjang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan saksi-saksi Termohon justru mendukung dalil-dalil Pemohon bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, dan telah diupayakan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Zahra binti Saharuddin, umur satu tahun enam bulan, namun sekarang ini tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



sejak awal tahun 2019 yang disebabkan karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang menetap.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang atau sudah sekitar enam bulan lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon sebagai kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir.

4. Bahwa pada masa tiga bulan perpisahan Pemohon dan Termohon, Termohon pernah mendatangi rumah orang tua Pemohon yang pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2019 yang disebabkan karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang atau sudah sekitar enam bulan lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon sebagai kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang terakhir, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi, serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada

Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar enam bulan lamanya, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P1, yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Saharuddin bin Syamsuddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sumarni P. binti Gassing**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.

Dalam Rekonvensi

Hal. 38 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), maka dalam Rekonvensi ini selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal dalam pertimbangan hukum pada konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan hak Penggugat Rekonvensi yang memiliki sifat hubungan erat (koneksitas) jika terjadi cerai talak dengan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi dan diajukan pada saat pengajuan jawaban dalam konvensi oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sifat dan pengajuan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 - Pasal 158 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 244-Pasal 245 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.Rv.), dan dengan demikian secara formil Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan secara tertulis kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Hak asuh (hadhonah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Zahra binti Saharuddin, umur 1 tahun 6 bulan, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi
2. Nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa biaya hidup, serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa idah, Tergugat Rekonvensi harus

Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



memberikan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

4. Nafkah lampau selama 5 bulan, dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 5 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .

5. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6. Satu unit motor merk Yamaha MX, warna hitam, Nomor mesin 506736032, Nomor rangka MH3000006EK736021 telah dihadiahkan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu motor tersebut adalah sah milik Penggugat Rekonvensi dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan STNK dan BPKB motor tersebut.

Penerimaan nomor 2 sampai dengan nomor 6 di atas diserahkan tunai/langsung dalam persidangan ini kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang mulia.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali tegas-tegas dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan atau menyetujui kalau anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi bukan tunai dan di hadapan hakim yang mulia, sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi tersebut.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi karena apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi jelas-jelas perbuatan nusyuz, salah satu bukti perbuatan nusyuz yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi ialah tindakan

Hal. 40 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



penganiayaan sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan damai antara keduanya yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2020.

4. Bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tidaklah benar atau Tergugat tidak menyetujuinya karena Tergugat Rekonvensi selalu mengirim/mentransfer uang setiap bulannya dan/atau setiap Tergugat Rekonvensi memiliki uang, namun uang yang dikirimkan/ditransfer tersebut jumlahnya tidak banyak karena sesuai dengan kemampuan dan pendapatan Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bisa memenuhi tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi, mengingat yang paling menginginkan perceraian ini adalah Penggugat Rekonvensi, ditujukan dengan sikap dan perbuatan Penggugat Rekonvensi yang sering mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci maki dan bahkan menghina Tergugat Rekonvensi, serta menyarankan agar Tergugat Rekonvensi segera menceraikan atau mengajukan permohonan talak, dan/atau kalaupun harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi pemenuhannya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa motor Yamaha MX menjadi milik Penggugat Rekonvensi, tidak benar adanya, karena motor Yamaha MX dimaksud adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang selama ini dipinjamkan untuk dipakai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan bukan untuk dimiliki apalagi dihadiahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi juga mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab menjawab dalam rekonvensi telah cukup, lalu pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti.

Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi yang sama pada konvensi yang akan menerangkan terkait dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi, saksi I menerangkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menentu pekerjaannya, kadang pemilik kebun memanggil Tergugat Rekonvensi untuk membersihkan sawit atau memanen buah sawit dan kadang juga menanam jagung, sehingga saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya setiap bulan, sedangkan saksi II tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Adapun mengenai pemenuhan nafkah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal, saksi I menerangkan yang pada pokoknya bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena waktu masih tinggal bersama saja, Tergugat Rekonvensi jarang menafkahi Penggugat Rekonvensi karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi tidak menetap, adapun untuk anak, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi masih memberikan atau tidak, saksi II menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon tetap menafkahi Termohon dan anaknya atau tidak, yang saksi lihat Termohonlah yang aktif bekerja untuk menafkahi anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P3, P4, dan P5 dan tiga orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P3 berupa Fotokopi bukti percakapan lewat WhatsApp (WA) antara Termohon (Sumarni) dengan Novita Sari Latif (tempat Pemohon mentransfer uang) dan bukti transfer sesama BRI, ke rekening atas nama Novita Sari Latif, yang keduanya merupakan produk teknologi, yang sampai saat ini belum diakomodir sebagai alat bukti dalam hukum perdata sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), namun bukti percakapan WhatsApp dan bukti transfer tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti percakapan WhatsApp dan bukti transfer tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, namun hanya berfungsi sebagai bukti pelengkap dan

Hal. 42 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



berkedudukan sebagai alat bukti permulaan, oleh karena itu percakapan WhatsApp dan bukti transfer tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan melihat alat bukti lain yang terkait yaitu bukti saksi.

Menimbang bahwa bukti saksi yang terkait dengan P3 adalah saksi II dan saksi III. Saksi II menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon pernah dua kali mengirimkan uang untuk Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal, dan saksi II juga mengetahui kalau Tergugat Rekonvensi pernah memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi dua kali, tetapi berdasarkan penyampaian dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa kekuatan pembuktian bukti P3 yang semula sebagai bukti permulaan dan setelah mendapat dukungan dari keterangan saksi II, maka kekuatan pembuktian bukti P3 telah memenuhi batas minimal alat bukti, sehingga dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil bantahan atau jawaban Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa bukti surat P3 menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah mengirim atau mentransfer uang kepada Penggugat Rekonvensi melalui rekening orang lain sebanyak dua kali sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang didukung dengan chatting atau obrolan antara Penggugat Rekonvensi dengan pemilik rekening bank (Novita Sari Latif).

Menimbang bahwa mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi, saksi I tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi, saksi II menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi tidak menentu, Tergugat Rekonvensi biasa menanam jagung, atau membersihkan kebun orang lain, sehingga kadang kebutuhan Tergugat Rekonvensi dipenuhi oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, saksi III menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi tidak menentu.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan aktual dan kemampuan potensial, artinya bahwa Tergugat

Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Rekonvensi secara nyata lebih banyak bekerja sebagai buruh sawit, karena itu, secara aktual Tergugat Rekonvensi harus dinilai sebagai orang yang mampu, adapun dari sisi kemampuan potensial, Tergugat Rekonvensi memiliki keadaan fisik sempurna atau tidak dalam keadaan cacat, usia yang masih produktif yaitu berumur 26 tahun, dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang bahwa mengenai motor Yamaha MX yang ada pada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi membantahnya kalau motor tersebut oleh orang tua Tergugat Rekonvensi telah memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P4, dan P5, serta tiga orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P4 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, tanggal 15 November 2014 dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran atas nama Kuslianto yang diterbitkan oleh Samsat Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 27 November 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P5 berupa Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Mamuju, atas nama Kuslianto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan

Hal. 44 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bawa berdasarkan bukti surat P4 dan P5 yang merupakan bukti otentik tersebut di atas dan didukung oleh keterangan saksi II dan saksi III yang menyatakan bahwa motor Yamaha MX yang ada pada Penggugat Rekonvensi adalah motor milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang dipinjamkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk transportasi antara rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dengan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang berjarak sekitar 30 kilometer, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa motor Yamaha MX warna hitam, Nomor mesin 506736032, Nomor rangka MH3000006EK736021 tersebut yang ada pada Penggugat Rekonvensi adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan secara aktual dan potensial.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa motor Yamaha MX warna hitam, Nomor mesin 506736032, Nomor rangka MH3000006EK736021 tersebut yang ada pada Penggugat Rekonvensi adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dari keenam item tuntutan balik Penggugat Rekonvensi berupa hak asuh anak (*hadhonah*), nafkah anak, nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah, dan motor Yamaha MX, akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak (*Hadhonah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak (*hadhonah*) dengan dalil yang pada pokoknya bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Zahra binti Saharuddin, umur 1 tahun 6

Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dan atas tuntutan hadhonah tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atau menyetujui kalau hak asuh anak (hadhonah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan hak asuh anak dari Penggugat Rekonvensi disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Zahra binti Saharuddin masih berumur 1 tahun 6 bulan, memang belum mumayyiz yang tentunya sangat memerlukan kasih sayang ibunya dengan memelihara dan mendidiknya demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, lagi pula anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Zahra binti Saharuddin, umur 1 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadhonah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, namun bukan berarti Penggugat Rekonvensi mempunyai hak mutlak terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga mempunyai hak terhadap anak tersebut, sehingga apabila Tergugat Rekonvensi ingin memberikan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalanginya, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban bagi pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan dalam putusan ini bahwa apabila Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhonah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dalam hal ini Tergugat

Hal. 46 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim dalam mengadilinya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- Berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”, jo. Pasal 156 huruf (d) menyebutkan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menafkahi anaknya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak setelah terjadinya perceraian beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak berupa biaya hidup, serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi bukan tunai dan di hadapan hakim.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh Majelis Hakim menilainya tidak jelas, apakah setiap bulan atau satu kali pemberian. Majelis Hakim menilai bahwa kedua opsi tersebut tidak tepat karena kalau nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulan, berarti hal tersebut tidak logis atau jumlahnya sangat banyak untuk anak yang berumur satu tahun lebih dan juga kalau pemberian itu dianggap satu kali, maka akan membuat Tergugat Rekonvensi berat untuk melaksanakannya dan juga merugikan kepentingan anak ke depan.

Menimbang bahwa meskipun tuntutan nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas, bukan berarti tuntutan tersebut tidak dapat diterima, tetapi Majelis Hakim menilai bahwa intinya Penggugat Rekonvensi berniat baik menuntut nafkah anak demi kepentingan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga tuntutan nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut, halmana juga Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan tuntutan tersebut, bahkan Tergugat Rekonvensi menyanggupinya, asalkan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menetapkan nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan tetap memperhatikan kadar kemampuan Tergugat Rekonvensi, juga disisi lain tetap memperhatikan kepatutan atau kelayakan bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar memenuhi rasa keadilan, dengan berdasar kepada fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan secara aktual dan potensial, maka Majelis Hakim menetapkan nominal nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa nilai mata uang rupiah setiap tahun mengalami inflasi dan tentunya nilai penghasilan Tergugat Rekonvensi juga meningkat, serta

Hal. 48 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



kebutuhan anak akan terus meningkat seiring dengan perkembangan umurnya, oleh karena itu pembebanan nafkah untuk anak kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah pembebanan minimum, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak selamanya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun harus di atas nilai uang tersebut di masa-masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang apabila dipersentase, Tergugat Rekonvensi harus menambah atau menaikkan jumlah nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebanyak 10% setiap tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang saat ini memelihara dan mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat Rekonvensi, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Zahra binti Saharuddin, umur 1 tahun 6 bulan kepada Penggugat Rekonvensi secara berkelanjutan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, yaitu genap berusia 21 tahun atau sudah mandiri atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan penambahan 10% setiap tahun.

3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara gugatan nafkah iddah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



- Al-Hadis dalam kitab al-Sunan al-Kubra, oleh Abu Bakr bin Ali al-Baihaqi, Vol.VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 779:

أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَهَا: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالْتَّقَى عَلَى مَكَاتٍ لَهُ الْمَرَجَعُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ هَبَّانٍ)

Artinya:

Sungguh Nabi saw. telah bersabda kepadanya (Fatimah binti Qais): pembebanan maskan dan nafkah terhadap mantan suami hanya untuk mantan istri yang ditalak raj'i

Menimbang, bahwa adapun syarat untuk mendapatkan hak nafkah iddah, yakni talak yang dijatuhkan kepada istri bukan talak bain, tidak *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama telah dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi karena talak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah talak *raj'i*, sedangkan syarat kedua untuk mendapatkan nafkah iddah adalah tidak *nusyuz*, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang apakah Tergugat Rekonvensi termasuk kategori *nusyuz* atau tidak dengan mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kalau Penggugat Rekonvensi sering marah-marah dan berkata kasar kepada Tergugat Rekonvensi sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, justru yang menjadi fakta hukum adalah penyebab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang atau sudah sekitar enam bulan lamanya, Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat Rekonvensi sebagai kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terakhir,

Hal. 50 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa adapun syarat ketiga untuk berhak mendapatkan nafkah iddah adalah istri tidak dalam keadaan hamil, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa tidak ditemukan hal yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan hamil, sehingga syarat ketiga untuk berhak mendapatkan nafkah iddah tersebut telah terpenuhi, dan dengan demikian harus dinyatakan gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai anak (ba'da dukhul), sehingga harus dinyatakan bahwa masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah selama tiga bulan sejak diikrarkannya talak atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan al-Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 228.

Menimbang, bahwa jumlah nominal tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa idah, Terggugat Rekonvensi hrsus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawaban bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat nafkah iddah karena Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan berdasarkan fakta hukum dalam rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan secara aktual dan potensial dan di sisi lain Majelis Hakim tetap memperhatikan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kemudian dikali tiga bulan atau sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diikrarkannya talak adalah, sehingga totalnya menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan

Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



demikian Majelis Hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

4. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

...■...

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.....

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak tamkin sempurna, yaitu ketika suami istri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau istri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah hidup bersama dan telah memperoleh satu orang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul layaknya suami istri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya tamkin, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada tamkin, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti nusyuz, namun berdasarkan pertimbangan hukum pada bagian nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz..

Menimbang, bahwa kualitas hak istri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi utang bagi suami. karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut

Hal. 52 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 5 bulan, dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 5 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyetujuinya karena Tergugat Rekonvensi selalu mengirim/mentransfer uang setiap bulannya dan/atau setiap Tergugat Rekonvensi memiliki uang, namun uang yang dikirimkan/ditransfer tersebut jumlahnya tidak banyak karena sesuai dengan kemampuan dan pendapatan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam rekonvensi ini, Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa jumlah pemberian nafkah dari Tergugat Rekonvensi tersebut selayaknya hanya untuk nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahkan belum mencukupi kebutuhan satu bulan untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berumur 1 tahun 6 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap Tergugat Rekonvensi belum pernah memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama lima bulan dalam masa perpisahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan berdasarkan fakta hukum dalam rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan secara aktual dan potensial dan di sisi lain Majelis Hakim tetap memperhatikan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana pembebanan nafkah iddah setiap bulan, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, kemudian dikali 5 bulan sehingga menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

5. Mut'ah

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara gugatan mut'ah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



- Firman Allah swt. dalam Al Quran Surah al-Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka (bekas istri). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”(QS. 2 : 236)

Artinya: “kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS. 2 : 241).

- Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut’ah kepada bekas istri kecuali istri *qabla al dukhul*, dapat berupa uang atau benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pasangkayu, dan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba’da al-dukhul*), yang dibuktikan dengan adanya satu orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan tuntutan mut’ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi telah beralasan menurut hukum.

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), adapun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bisa memenuhi tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi, mengingat yang paling menginginkan perceraian ini adalah Penggugat Rekonvensi, ditujukan dengan sikap dan perbuatan Penggugat Rekonvensi yang sering mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci maki dan bahkan menghina Tergugat Rekonvensi, serta menyarankan agar Tergugat Rekonvensi segera menceraikan atau mengajukan permohonan talak, dan/atau walaupun harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi pemenuhannya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi dengan tetap memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi secara aktual dan potensial, maka Majelis Hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

6. Gugatan Motor Yamaha MX

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa satu unit motor merk Yamaha MX, warna hitam, Nomor mesin 506736032, Nomor rangka MH3000006EK736021, telah dihadiahkan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka motor tersebut harus dinyatakan sah milik Penggugat Rekonvensi dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan STNK dan BPKB motor tersebut, dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak benar atau tidak menyetujuinya karena motor Yamaha MX dimaksud adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang selama ini dipinjamkan untuk dipakai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan bukan untuk dimiliki apalagi dihadiahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa motor Yamaha MX agar dinyatakan sah milik Penggugat Rekonvensi adalah tidak memiliki hubungan (korelasi hukum) dengan perkara pokok berupa cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bersifat pribadi

Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



(*personalrecht*), sedangkan tuntutan atau permintaan Tergugat Rekonvensi bersifat kebendaan (*zakenrecht*) dan Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa motor Yamaha MX agar dinyatakan sah milik Penggugat Rekonvensi, mengarah kepada sengketa hak milik yang bukan merupakan kewenangan dari pengadilan agama untuk menyelesaikannya, namun merupakan kewenangan absolut pengadilan negeri, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) angka 2 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), maka tuntutan atau permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga memohon kepada Majelis Hakim agar penerimaan tuntutannya diberikan secara tunai/langsung dalam persidangan kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim, oleh Majelis Hakim dapat mengabulkannya, demi untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan didukung oleh ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak, nafkah iddah, nafkah lampau, dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena enam item tuntutan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, dikabulkan lima item, dan satu item tuntutan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa semua dalil dan keterangan saksi, baik dari Permohon konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan.

Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya dituangkan dalam amar Putusan ini.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Zahra binti Saharuddin, umur 1 tahun 6 bulan.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa:
 - 3.1. Nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Zahra binti Saharuddin, umur 1 tahun 6 bulan secara berkelanjutan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



setiap bulan sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa, yaitu genap berusia 21 tahun atau sudah mandiri atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan penambahan 10% setiap tahun.

- 3.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3.3. Nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 3.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menyerahkan nafkah anak, nafkah iddah, nafkah lampau, dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1. sampai dengan 3.4. di atas kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.

5. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli,S.HI.,M.H. dan Muh. Irfan,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan juga dihadiri oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky



Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., MH

Muh. Irfan, SH.

Panitera Pengganti,

Mahyomi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah).

Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan No.97Pdt.G/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)